

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, dasar teori akan dibahas, termasuk dasar-dasar teori tentang sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini juga akan dibahas.

Kerangka penelitian akan disajikan untuk menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya, dengan tujuan memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian ini. Di bagian akhir bab, peneliti akan merumuskan hipotesis sebagai kesimpulan awal dari permasalahan yang akan diteliti selanjutnya.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi adalah tentang kesadaran mengenai reaksi seseorang tentang perihal di sekeliling mereka, serta menyadari argumen mereka mengenai insiden yang terjadi. Teori Atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berkaitan atas karakteristik dan sikap perseorangan, sehingga bisa dikatakan bahwa sekedar melihat perilakunya bakal dapat kelihatan karakteristik atau sikap seorang tersebut kemudian bisa juga memprediksi perilaku seseorang ketika mengalami suasana kondisi tertentu.

Menurut Fritz Heider (1958) sebagai pencetus pertama kali teori atribusi, dapat disimpulkan bahwa setiap individu pada dasarnya yaitu seorang yang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berupaya buat memahami sikap orang lain





melalui menggabungkan bagian-bagian informasi sampai mendapatkan penjelasan benar dan dapat dipercaya menanggapi alasan orang lain bertingkah tertentu (Yulianto, 2019). Teori ini berhubungan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang bakal ditentukan apakah dari internal yang berlakukan di bawah pengaruh orang itu sendiri misalnya karakter, sikap dan lain-lain maupun eksternal yaitu tuntutan keadaan tertentu yang bakal memberikan dampak terhadap perilaku perseorangan, misalnya perilaku yang dipengaruhi dari pihak luar atau terdapat pengaruh sosial orang lain.

Teori Atribusi membantu tentang mendeskripsikan variabel dependen mengenai hal ini yaitu kepatuhan terhadap wajib pajak. Kemudian teori atribusi digunakan dalam penelitian ini alasannya, dalam kepatuhan wajib pajak dibutuhkan perlu adanya perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak. Teori atribusi efisien dengan kepatuhan wajib pajak karena bisa dibuktikan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa mengetahui dari kesadaran wajib pajak untuk membuktikan kepatuhan mengenai perpajakan. Sedangkan faktor eksternal bisa dilihat dari usaha yang dilakukan oleh kantor pajak dalam kualitas pelayanan perpajakan (Hardiyanti, 2023).

2. Teori Sliperry Slope

Slippery Slope Theory menyatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas dan kekuatan pada otoritas akan membuat Wajib Pajak patuh terhadap otoritas atau pemerintah Kirchler et al. dalam (Agata & Toni, 2023). Gabungan antara kepercayaan pada otoritas pajak dan kekuatan otoritas dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Variabel psikologi-sosial seperti kepercayaan kepada pemerintah cenderung memengaruhi kepatuhan pajak sukarela

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*voluntary tax compliance*) sedangkan variabel *deterrence* seperti denda pajak cenderung memengaruhi kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Kepatuhan dalam teori *slippery slope framework* di bagi menjadi dua yaitu *enforced tax compliance* dan *voluntary tax compliance*.

Kekuatan otoritas (*Power of authorities*) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak. Kepercayaan terhadap otoritas (*Trust in Authorities*) adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak memiliki sifat baik dan bekerja untuk kepentingan keseluruhan masyarakat Kirchler et al. (2008). Selain itu, Kirchler et al. (2008) mengemukakan *Theory of Slippery Slope*, yang menyatakan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh jika terdapat suatu kepercayaan terhadap otoritas pajak ataupun juga kekuatan dari otoritas pajak untuk mengatur dan mencegah terjadinya penggelapan pajak. Perpaduan antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum dapat secara efektif menurunkan ketidakpatuhan pajak. Teori *Slippery Slope* dalam konteks kepatuhan wajib pajak merujuk pada gagasan bahwa pelanggaran kecil atau ketidakpatuhan awal terhadap peraturan perpajakan dapat membuka jalan bagi pelanggaran yang lebih serius atau perilaku yang lebih melanggar di masa depan. Dengan kata lain, tindakan kecil yang awalnya dianggap remeh bisa mengarah pada perilaku yang lebih serius dan lebih merugikan.

Penting untuk menangani pelanggaran perpajakan yang kecil secara tegas dan konsisten untuk mencegah terjadinya efek *slippery slope*. Penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan lingkungan di mana wajib pajak merasa bahwa konsekuensi pelanggaran akan serius dan mengurangi kemungkinan perilaku yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih merugikan di masa depan. Hal ini mendukung upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara, tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2019) yang menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

b. Pajak Penghasilan

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bagaimana seorang wajib pajak dikenakan pajak penghasilan terhadap penghasilan yang diterima atau diperolehnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Subjek pajak penghasilan meliputi orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dan Badan Usaha Tetap (BUT). Menurut Mardiasmo (2019), subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



(1) Subjek Pajak Dalam Negeri

Ⓒ (a) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:

- i) Orang Pribadi yang telah tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, tidak harus berturut-turut, selama 12 (dua belas) bulan
- ii) Orang pribadi yang berada di Indonesia pada Tahun Pajak tertentu dan berencana bertempat tinggal di Indonesia

(b) Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- i) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ii) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- iii) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- iv) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara

(c) Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

c. Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) Hak Wajib Pajak

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- (a) Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
 - (b) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
 - (c) Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).
 - (d) Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - (e) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
 - (f) Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - (g) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 - (h) Menunjuk seorang kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - (i) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, sehingga mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2007.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(2) Kewajiban Wajib Pajak

- (a) Mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (b) Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (c) Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (e) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (g) Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- (h) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widyastuti (2020) Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku. Sedangkan kewajiban Wajib Pajak diartikan sebagai kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pasal 3 ayat 2 menjelaskan ada 4 (empat) kriteria kepatuhan wajib pajak:



- a. Tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
- b. Tidak memiliki kekurangan pembayaran atau tunggakan pajak.
- c. Terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
- d. Belum pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Pradnyani & Utthavi (2020) ada dua jenis kepatuhan: formal dan material. Dalam situasi di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan, disebut Kepatuhan formal. Ini melibatkan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai, serta Wajib Pajak tidak memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan material merupakan kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara substansial ketentuan, yang sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan. Yang dimaksud dengan kepatuhan material, dalam hal ini adalah bahwa Wajib Pajak bersedia melaporkan informasi tentang perpajakan jika petugas membutuhkan informasi, Wajib Pajak bersifat kooperatif pajak petugas dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.

Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurlis & Ariani (2020) disimpulkan yaitu:

- a. Mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Menghitung sendiri jumlah pajak terutang.
- c. Membayar secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah pajak terutang.
- d. Menyampaikan SPT secara tepat waktu.

5. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan memberikan informasi, pemahaman, dan pengetahuan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepada masyarakat, terutama wajib pajak, mengenai perpajakan dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan merupakan inisiatif untuk menyampaikan informasi perpajakan dengan tujuan membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga mereka dapat memiliki pemahaman, kesadaran, dan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Diharapkan bahwa melalui sosialisasi, masyarakat akan lebih memahami dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Muhamad, Asnawi, & Pangayow (2019), Ada sejumlah kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pajak. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan salah satu dari dua metode pendekatan berikut:

a. Sosialisasi Langsung

Dalam sosialisasi perpajakan, wajib pajak dan calon wajib pajak berinteraksi secara langsung. Ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti *Tax Goes to School/Tax Goes To Campus, Tax Gathering, Tax Workshop, Kelas Pajak, dan Seminar.*

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi perpajakan kepada masyarakat yang dilakukan tanpa atau dengan sedikit interaksi langsung dengan peserta. Contoh kegiatan tidak langsung meliputi sosialisasi melalui media elektronik seperti *talkshow*, televisi, *Built-in Program*, dan *Talkshow* radio. Di sisi lain, contoh melalui media cetak dapat berupa advertorial (*billboard* perpajakan), penulisan artikel pajak, dan penerbitan majalah/buku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Kesadaran Wajib Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Kesadaran pajak merupakan perilaku wajib pajak yang memahami dan bersedia melakukan kewajibannya untuk membayar pajak dan tepat waktu dalam melaporkan semua penghasilan tanpa ada yang ditutupi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak adalah suatu situasi di mana wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Apabila semakin meningkat tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan penerapan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat membangkitkan kemauan membayar pajak (As'ari, 2018). Kesadaran masyarakat yang tinggi dapat memotivasikan semakin banyak masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

menurut Ristian (2017) karakteristik yang dipenuhi oleh wajib pajak mencerminkan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi yang akan mempengaruhi cara mereka membayar pajak. kesadaran membayar pajak dapat diukur melalui beberapa indikator, termasuk:

- a. Pajak yaitu bentuk kontribusi untuk pembangunan negara.
- b. Menunda pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak dapat berdampak buruk bagi negara.
- c. Para wajib pajak merasakan pengaruh langsung dari pemungutan pajak, meskipun tidak secara langsung.
- d. Membayar pajak akan terlaksanakan rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



7. Sanksi Pajak

Sanksi adalah tindakan yang diambil oleh seseorang yang telah melakukan kesalahan atau melanggar aturan. Menurut Mory (2015), sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai cara untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan pajak.

Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Siregar, 2017).

Dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) ada 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman pada pelanggaran suatu norma ada yang diancam dengan sanksi administrasi, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan adapula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar untuk membayar pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Agar undang-undang perpajakan tersebut dipatuhi maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya (Cahyaningtyas & Anugrahi, 2021).

Menurut Siregar (2017), ada sejumlah indikator sanksi perpajakan diantaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Tegas. Sebagaimana diatur dalam aturan undang-undang perpajakan, sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak akan menghasilkan efek jera pada wajib pajak.
- b. Kedisiplinan. Diharapkan bahwa lebih banyak disiplin yang diterapkan wajib pajak terhadap pembayaran pajak akan menghasilkan lebih banyak kepatuhan dalam pembayaran pajak. Disiplin ini terjadi apabila wajib pajak memenuhi kewajiban mereka sehubungan dengan peraturan perpajakan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dibahas:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian yang dipakai	Hasil Penelitian
1	Satya Budi Priantama, Nico Alexander (2022)	Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (di wilayah Bekasi)	Variabel Independen: Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan, Sosialisasi Keuangan	Studi menunjukkan bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak terdapat pengaruh positif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>			<p>Variabel Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan kualitas pelayanan pajak, kondisi keuangan wajib pajak, sosialisasi perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>
<p>2</p>	<p>Dewi Nasiroh , Nyimas Wardatul Afiqoh (2022)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib</p>	<p>Studi menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap</p>



	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>		<p>Pajak Orang Pribadi</p>	<p>kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>3</p>	<p>Euky Dani Arta, Alfasadun (2022)</p>	<p>Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati</p>	<p>Variabel Independen: Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Studi menunjukkan bahwa Tarif pajak, pemahaman dan sanksi perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>4</p>	<p>Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul, Susanti (2021)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi</p>	<p>Studi menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan,</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo</p>	<p>Perpajakan, dan Penerapan Sistem <i>E-Filling</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> terdapat pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
<p>5</p>	<p>Denny Kurniawan, Vidyarto Nugroho (2021)</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Studi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>6</p>	<p>Cynthia</p>	<p>Pengaruh Tarif</p>	<p>Variabel</p>	<p>Studi</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Chandra, Amelia Sandra (2020) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Daerah ITC Mangga Dua</p>	<p>Independen: Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>menunjukkan Tarif, sanksi pajak, dan kesadaran Wajib Pajak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.</p>
<p>7</p>	<p>Dessy Putri Romansyah, Fidiana (2020) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Variabel Independen: Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Tarif Pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Studi menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan Tarif Pajak tidak berpengaruh</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
8	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Syamsul Bahri (2020)</p>	<p>Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaram Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening</p>	<p>Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan kualitas Pelayanan Fiskus</p> <p>Variabel Dependen: Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Studi menunjukkan Pengetahuan Perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak terdapat pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>
9	<p>Nahdah Fistra Karnedi, Amir Hidayatulloh</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi</p>	<p>Variabel Independen: Kesadaran</p>	<p>Studi menunjukkan bahwa Sanksi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>(2019)</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Perpajakan, Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan Kesadaran Perpajakan tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi</p>	
<p>10</p>	<p>Stefani Siahaan, Halimatusyadiah, (2018)</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap</p>	<p>Variabel Independen:</p> <p>Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan</p>	<p>Studi menunjukkan kesadaran dan sanksi perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang</p>



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang</p>
<p>11</p>	<p>Wardani, D. K., Wati, E, (2018)</p>	<p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)</p>	<p>Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Studi menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, dan pengetahuan Perpajakan terdapat penngaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
<p>12</p>	<p>Mohammad</p>	<p>Pengaruh</p>	<p>Variabel</p>	<p>Studi</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Choirul Anam, Rita Andini, Hartono, (2018)</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga)</p>	<p>Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas</p>	<p>menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>
<p>13</p>	<p>Davidya Febri, Tri Sulistyani (2018)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Studi menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal)</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Perpajakan terdapat pengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>
--	--	---	--	--

C Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan merupakan inisiatif untuk menyampaikan informasi perpajakan dengan tujuan membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat sehingga mereka dapat memiliki pemahaman, kesadaran, dan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang pajak, wajib pajak akan lebih memahami pentingnya membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan yang memberikan informasi positif dan memberdayakan wajib pajak dapat membentuk atribusi internal positif terhadap kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa mereka memiliki kendali atas pemenuhan kewajiban pajak dan melihat manfaat yang signifikan dari tindakan tersebut, mereka mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi. Selain itu sosialisasi perpajakan yang menggambarkan konsekuensi pelanggaran dan manfaat kepatuhan dapat mengurangi risiko *slippery slope* negatif. Wajib pajak yang memahami dampak dari tindakan mereka dalam konteks perpajakan mungkin akan lebih



berhati-hati untuk tidak terjebak dalam perilaku pelanggaran pajak yang lebih serius. Sosialisasi pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memberikan pemahaman dan informasi tentang ketentuan pajak, yang membuat wajib pajak mengerti dan sadar atas kewajibannya. Setelah mengikuti sosialisasi, wajib pajak dapat memperoleh pengetahuan tentang informasi pajak terbaru seperti metode pembayaran online, menunjukkan perilaku yang patuh seperti membayar pajak tepat waktu, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki peran penting dalam kepatuhan wajib pajak (Lianty et al., 2017). Penemuan penelitian Wardani & Wati (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebumen.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merujuk pada kondisi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pemahaman, dan ketaatan yang bersifat sukarela terhadap kewajiban perpajakannya. Masyarakat perlu menyadari pentingnya membayar pajak dan juga menyadari hak negara dalam melakukan pemungutan pajak. Tingkat kesadaran pajak yang tinggi memiliki dampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik (Sri Rustiyaningsih, 2017). Kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat membentuk atribusi positif. Jika kesadaran ini disertai dengan pemahaman bahwa kewajiban perpajakan bersifat terkendali dan membawa manfaat positif bagi masyarakat, wajib pajak mungkin merasa memiliki kendali dan merasa terdorong untuk mematuhi. Selain itu kesadaran wajib pajak terhadap konsekuensi pelanggaran pajak dapat mengurangi risiko *slippery slope*. Jika wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



pajak memahami bahwa pelanggaran kecil dapat merembet ke pelanggaran lebih serius, kesadaran ini dapat mendorong kepatuhan.

Menurut Anggraini (2021) kesadaran wajib pajak muncul dari dalam diri wajib pajak. Sehingga dengan menumbuhkan kesadaran wajib pajak bahwa akan berdampak terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang bakal nantinya dapat meningkatkan jumlah pendapatan pajak. Maka dari itu apabila tingkat kesadaran yang tinggi bakal bermanfaat dari pajak yang sudah di bayar dan sanksi yang bakal diterima apabila tidak membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018), disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana ada Penyesuaian Aturan Sanksi yaitu omnibus law dapat menghasilkan penyesuaian terhadap aturan sanksi pajak, termasuk perubahan dalam tingkat denda, bunga keterlambatan, atau penalti lainnya. Tujuan dari penyesuaian ini mungkin untuk membuat aturan perpajakan menjadi lebih efisien, adil, dan kompetitif. Tetapi hal itu yang justru membuat sebagian wajib pajak merasa dirugikan dan menolak untuk membayar pajak, sehingga membuat kepatuhan wajib pajak menurun.

Sanksi pajak memang diberikan untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang pajak. Akan tetapi, sanksi pajak yang diberlakukan secara konsisten dapat membentuk atribusi negatif. Teori atribusi mengacu pada cara individu menjelaskan atau mengatasi perilaku mereka berdasarkan pada atribusi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau penyebab yang mereka identifikasi. Dalam konteks sanksi pajak, jika wajib pajak merasa bahwa sanksi yang diterima tidak adil atau tidak pantas, mereka mungkin cenderung untuk menyalahkan faktor eksternal, seperti ketidakmampuan atau ketidakadilan sistem perpajakan, daripada mengakui tanggung jawab pribadi mereka. Hal ini dapat mengurangi rasa tanggung jawab pribadi untuk mematuhi aturan perpajakan dan mengurangi motivasi untuk memperbaiki perilaku di masa depan. Selain itu dalam teori *slippery slope* menyiratkan bahwa satu tindakan kecil atau pelanggaran kecil dapat membuka jalan bagi tindakan yang lebih besar atau pelanggaran yang lebih serius. Dalam konteks sanksi pajak, jika wajib pajak merasa bahwa pelanggaran kecil terhadap aturan perpajakan tidak menimbulkan konsekuensi yang signifikan, mereka mungkin cenderung untuk mengabaikan aturan-aturan tersebut secara keseluruhan. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan pelanggaran perpajakan yang lebih serius di masa depan karena terbiasa dengan perilaku yang melanggar hukum. Dari hasil Penelitian Anam, Andini, & Hartono (2018), bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Salatiga.

Hak cipta milik IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian yang telah disajikan sebelumnya, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Ha1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ha2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Ha3 : Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.